

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
PERSEKONGKONGLAN TENDER TRAFU LISTRIK  
ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA TENDER  
(Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD DWI RACHMAN**  
**NPM.1206200129**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



*Siapa, Cerdas dan Sayang*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektorg@umsu.ac.id](mailto:rektorg@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : MUHAMMAD DWI RAHMAN  
NPM : 1206200129  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN TENDER TRAFIK LISTRIK ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA TENDER (Studi Di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( - ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



*Shappu, Cendekia dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MUHAMMAD DWI RAHMAN  
NPM : 1206200129  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN TENDER TRAFU LISTRIK ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA TENDER (Studi Di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0112068204



*Keagungan, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : MUHAMMAD DWI RAHMAN  
NPM : 1206200129  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
PERSEKONGKOLAN TENDER TRAFU LISTRIK  
ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA TENDER (Studi Di  
Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 16 Oktober 2017

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD DWI RACHMAN  
NPM : 1206200129  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN  
TENDER TRAFU LISTRIK ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA  
TENDER (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)  
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH., M.H  
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21-5-2017	Perbaiki tulisan BAB I BAB II. Footnote isi BAB I - BAB II		
14-9-2017	TERIMA SKRIPSI		
22-9-2017	Tambah halaman Perbaiki kembali		
02-10-2017	Lanjutkan ke pemb I		
3-10-17	- Perbaiki Bab III nya dibuat - Daftar isitinya dibuat		
16-10-17	ACE diisengker		

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

(ZAINUDDIN, SH., M.H)

Pembimbing II

(FAISAL RIZA, SH., M.H)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD DWI RACHMAN**  
NPM : 1206200129  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan  
Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan  
Peserta Tender (Studi Pada Kantor Perwakilan  
Daerah (KPD) KPPU Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD DWI RACHMAN**



*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 5478 /KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**N a m a** : **Muhammad Dwi Rachman**  
**N P M** : 1206200129  
**Fakultas** : Hukum  
**Jurusan** : Ilmu Hukum

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 05 Safar 1439 H.  
25 Oktober 2017 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan

Azharryandi Arman, S. Sos



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**



## **SERTIFIKAT KELULUSAN**

Nomor : 1283 /II.3-AU/UMSU-BIM/F/2017

Diberikan Kepada :

**Nama : MUHAMMAD DWI RACHMAN**

**NPM :1206200129**

Sebagai peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diadakan pada hari/tanggal :

JUM'AT, 11 JUMADIL AKHIR 1438 H / 10 MARET 2017 M

Dinyatakan

**LULUS**

Medan, 12 JUMADIL AKHIR 1438 H  
11 MARET 2017 M

BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Ketua

Nur Rahmah Amini, M.Ag



Sekretaris

Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN**

Jl. Gatot Subroto No. 148 B, Medan, Sumatera Utara  
Telp : (061) 4558133, Faks : (061) 4148603

SURAT KETERANGAN

Nomor **367**/KPD. Mdn/Ket/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Pamungkas  
Jabatan : Plh. Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan  
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.148 B Medan

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Dwi Rachman  
NPM : 1206200129  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Hukum Acara  
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan mahasiswa yang telah melakukan riset di KPPU KPD Medan dan telah memperoleh data dan informasi untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa dengan judul skripsi "Mekanisme Penyelesaian Persekongkolan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Wilayah Sumatera Utara dengan Peserta Tender".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Biro Hukum, Humas dan Kerjasama;

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKONGLAN TENDER TRAFU LISTRIK ANTARA PT. PLN DENGAN PESERTA TENDER (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)**

**MUHAMMAD DWI RACHMAN**  
**NPM.1206200129**

Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini melarang kegiatan persekongkolan yang salah satu bentuknya adalah persekongkolan untuk mengatur pemenang tender. Salah satunya terjadi persekongkolan tender pada putusan pelelangan paket-paket pekerjaan Hantaran Udara Tegangan Menengah (HUTM), Hantaran Udara Tegangan Rendah (HUTR) dan Trafo Listrik di PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Kontruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara , APBN Tahun Anggaran 2013. Perkara ini telah diputus dan ditetapkan oleh KPPU dalam surat putusan nomor No. 07/KPPU-L/2015. Tujuan penelitian ini adalah mengenai tata cara penanganan perkara, bentuk persekongkolan yang terjadi dalam pelaksanaan tender dan upaya hukum dari putusan KPPU.

Penelitian ini adalah dilakukan dengan metode deskriptif yang dititik beratkan kepada yuridis empiris dengan mengambil dari data primer dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara dilakukan KPPU dengan mengacu pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang dimulai dengan laporan yang masuk ke KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan, Komisi mendapatkan bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan memenuhi semua unsur persekongkolan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Komisi menetapkan 20 (duapuluh) Terlapor dalam perkara No. 07/KPPU-L/2015. Bentuk persekongkolan yang terjadi persekongkolan gabungan antara horizontal dan vertikal. Para terlapor dilarang mengikuti tender di wilayah hukum tersebut, serta menghukum terlapor dengan membayar denda yang harus disetorkan ke kas negara.

Kata kunci: Penyelesaian Sengkete, Persekongkolan, PLN.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin* dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan Peserta Tender (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H, M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H, M.Hum., dan

Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin S.H, M.H., Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin S.H, M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza S.H, M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Ibu Ida Nadira S.H, M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima Kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah Medan yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Iman Handiman dan kepada Ibunda Heri Astut  
mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap

melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Abang kandung Eka Fachrizal S.T, Keluarga Besar Achmad Syarif dan Keluar Besar Wargamihardja, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang selalu menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Untuk Sahabat dan orang terdekat penulis Anggi Rizky Arif Lubis, Naufal Satari, Daniel Alessandro, Muhammad Effendy, Dian Ashari, Toper Sibarani, Afrilio Heriansyah, Arif Fadillah S.H, Caesar Dewantara S.H, Ari Nuan Dewa Simatupang S.H, Nade Wika S.H, Chairul Imam, Imam Akbar, Fadli Rambe S.H, dan Kelas E1 Acara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk kader-kader terbaik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) khususnya stambuk 2012, terima kasih atas kesetiaan dalam perjalanan perjuangan kita dalam lika-liku menuju seorang Sarjana Hukum, terima kasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik, teman dalam hal baik dan buruk yang juga selalu mengingatkan penulis untuk selalu semangat, yang telah banyak memberi dukungan semangat yang luar biasa, sehingga atas segala bantuan yang tak terhingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

5. Spesial buat Abangda M. Iqbal Iskandar S.H, Khairul Hadi S.H, dan M. Arie Wahyudi S.H yang selalu memotivasi dan memberikan ilmu yang tidak ada habisnya dalam ber-organisasi serta kehidupan.
6. Untuk Abangda Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H., Rachmad Abduh S.H., M.H, Rahmad Ramadhani S.H., M.H, Benito Ashdie Khodiat S.H, M.H, Abdul Rizhal S.H., Ridho Damanik S.H, Bayu Rahman, S.H, Adi Putra Purwoko S.H, Andre Sembiring S.H, Fadly Rizky S.H, Rizky Noor Isman S.H, Febrian Eko Kurniawan, dan senior dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Dan Partai Anak Kampus Umsu (PAKU) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Untuk adik-adikku, M Rizky Ramadhan, Eki Ruanda Lubis, Fauzi Anshari Sibarani, Egy Ramadiansyah, Salman Alfarisi, Eriza Haris, Iqbal Ardiansyah, Darlim Limbong, Arie Prawira, Rocky Wesley, Agum Reynaldo, Alvin Tanjung, Nayyir Fauzan, M. Zulfan Azmi, M. Ghazian Yudistira dan adik-adik distambuk 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga dapat selesainya skripsi ini.
8. Untuk pengurus dan anggota Himpunan Gerakan Kewirausahaan Indonesia Sumatera Utara, Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum, Keluarga Besar SAPMA PP UMSU, Keluarga Besar “The Kardixx, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan msaran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 10 April 2017  
Penulis,

**Muhammad Dwi Rachman**  
1206200129

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENDAFTARAN</b>	
<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian .....	10
1. Sifat/Materi Penelitian .....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Alat pengumpul Data .....	12
4. Analisis Data .....	12
D. Defenisi Operasional .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	14
1. Pengertian Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	14

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi .....	14
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non litigasi .....	26
B. Persekongkolan Tender .....	32
1. Pengertian Persekongkolan Tender .....	32
C. Perseoran Terbatas. Pembangkit Listrik Negara (PT.PLN).....	36
1. Pengertian PT.PLN .....	36
2. Sejarah PT.PLN di Indonesia .....	37
D. Persaingan Usaha .....	40
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Persengketa Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender .....	43
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender.....	53
C. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender .....	64
<b>BAB IV : : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.

Bagaimanapun juga hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek, apakah itu kehidupan sosial, politik dan budaya, apalagi tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.<sup>1</sup>

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kenyataannya saat sekarang ini ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan lagi oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, makin bersamaan itu semakin banyak pula tantangan dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antara Negara.<sup>2</sup>

Dunia usaha pihak swasta dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, konsep kemitraan yang semula memiliki makna positif dan saling menguntungkan, dalam perkembangannya banyak menyimpang dari konsep semula. Sehingga di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa antara pihak swasta dan pihak pemerintah menimbulkan kecurangan dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan hal tersebut banyak terjadi dalam berbagai kegiatan, antara lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses tender atau lelang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Persaingan Usaha) disebutkan pengertian tender adalah tawaran pengajuan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk penyediaan jasa.

---

<sup>2</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 3.

Tahapan dalam proses tender, yaitu meliputi tawaran pengajuan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang dan untuk menyediakan jasa. Apabila proyek ditenderkan, maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong pekerjaan yang ditenderkan tersebut. Masalah-masalah tender yang terjadi di negara ini, kerap adanya indikasi persekongkolan tender sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa kegiatan tersebut telah dilarang. Faktanya terdapat banyak laporan-laporan persaingan usaha tidak sehat berupa persengkokolan tender yang melibatkan berbagai institusi pemerintah dengan pihak swasta. Kasus-kasus tersebut meliputi kasus pengadaan barang atau jasa, perizinan, dan sebagainya.

Sejak efektifnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sampai Tahun 2010, KPPU telah memutus 192 kasus pelanggaran dalam tender, dan sejak awal Tahun 2008 sampai dengan pertengahan November 2008, KPPU telah memutuskan sekitar 80% kasus persekongkolan dan diantaranya terkait dengan persekongkolan dalam tender disektor pemerintah. Dari Tahun ke Tahun KPPU selalu memeriksa dan memutus kasus persekongkolan dalam tender, Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 KPPU menangani kasus pelanggaran persaingan usaha sebanyak 30 (tiga puluh), diantaranya terdapat 20 (dua puluh) kasus mengenai persekongkolan dalam tender.<sup>3</sup>

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap

---

<sup>3</sup> “ Putusan KPPU mengenai persekongkolan tender” melalui [www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2011,2012,2013](http://www.kppu.go.id/id/putusan/Tahun-2011,2012,2013), diakses 19 Januari 2017.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>4</sup>

Beberapa kasus persekongkolan tender yang telah ditangani oleh KPPU yang menarik yaitu kasus persekongkolan tender pada putusan pelelangan paket-paket pekerjaan Hantaran Udara Tegangan Menengah (HUTM), Hantaran Udara Tegangan Rendah (HUTR) dan Trafo Listrik di PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN Tahun Anggaran. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT Enam Group, PT Bahtera Mayori, PT Esha Sigma Pratama, PT Global Menara Berdikari, PT Boyke Putra, CV Vicpa, CV Sauli Jaya, CV UT Rahman, CV Trijaya Teknik, CV Fariqi, PT Twink Indonesia, PT Tiga Pilar Saato, PT Trafoindo Prima Perkasa, PT Sinarindo Wiranusa Elektrik, PT Mega Kharisma Makmur, PT Citra Mahasurya Industries dan PT Kenjtana Sakti Indonesia. Selain perusahaan tersebut, turut menjadi terlapor dalam kasus ini adalah Roland Siahaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan kerja Listrik perdesaan Sumatera Utara dan Binsem Situmorang sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan kerja Listrik perdesaan Sumatera Utara.

Selain itu, KPPU juga menemukan adanya pertemuan lanjutan untuk menentukan pemenang tender *a quo* dan adanya persyaratan konsorsium sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan untk mengatur dan memfasilitasi

---

<sup>4</sup> Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press, halaman 94.

pemenang tender *a quo* sehingga menciptakan persaingan semu untuk mengatur pemenang tender.<sup>5</sup>

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya adalah PT PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek listrik yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda memperluas usahanya di bidang tenaga listrik yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk persekongkolan tender yang terjadi dalam kasus ini adalah persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Persekongkolan Horizontal yang dimaksud adalah persekongkolan tender yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, seperti pengaturan pemenang tender, adanya asifiliasi keluarga, adanya persesuaian penyusunan dokumen, dan adanya kesamaan *IP Address*. Sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, seperti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal, melakukan pembiaran terhadap pelaku usaha tertentu

---

<sup>5</sup> “Perusahaan terlibat persekongkolan tender” melalui <http://www.medanbagus.com/read/2016/02/05/36709/17-Perusahaan-Ini-Terlibat>, diakses 19 Januari 2017.

<sup>6</sup> “Perusahaan Listrik Negara” melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Listrik\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara), diakses 19 Januari 2017.

mengenai syarat-syarat tender yang tidak lengkap dan adanya pengaturan pemenang tender terhadap pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa tertentu. Pada kenyataannya, proyek yang ditenderkan memberikan kesempatan dan kemungkinan bagi pemborong ataupun pelaku usaha manapun untuk menang. Hal tersebut sering terjadi pada saat proses tender berlangsung. Inilah salah satu bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai persekongkolan tender dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

Hasil penelitian yang diperoleh dari KPPU memberi pedoman tentang larangan perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Perbuatan selain itu yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Persekongkolan juga dapat terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha dan panitia tender. Hal itu misalnya, adanya kesepakatan antara peserta tender dengan peserta tender lain untuk mengajukan penawaran harga atas barang dan atau jasa yang sama, rencana pengadaan yang diarahkan dengan menentukan persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada satu merek sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut tender. Dalam pelaksanaannya penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang untuk semua penawar sehingga

menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Melalui mekanisme penawaran tender, sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi diantara para pesaing atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.<sup>7</sup>

Adanya pihak penawar yang mempunyai kemampuan dan berpotensi dalam memenangkan penawaran tender tidak memperhatikan lagi bagaimana posisi ataupun kepentingan penawar lainnya dalam tender tersebut. Yang penting bagi pelaku usaha yang mempunyai kemampuan, berpotensi dan tidak lagi memperhatikan kepentingan serta hak yang dimiliki oleh pelaku usaha lain dalam penawaran tender tersebut, akan berusaha untuk menyuap/menyogok atau aksi nepotisme kepada penyelenggara atau panitia tender dalam melakukan pengadaan barang dan atau jasa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rambu-rambu dan batasan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dijelaskan didalamnya mengenai tata cara penanganan perkara dan sanksi yang diberikan apabila melanggar. Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Di dalam menangani suatu perkara, anggota KPPU harus bebas dari pengaruh dan kebebasan serta pengaruh pihak lain. Sanksi yang diberikan pun meliputi tindakan administratif selain juga sanksi

---

<sup>7</sup> Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 174.

yang dijatuhkan pengadilan apabila benar-benar terbukti melanggar. Dijelaskan juga bahwa KPPU mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dicurigai melanggar. Penanganan perkara termasuk ke dalam ruang lingkup persaingan usaha tidak sehat karena memenuhi salah satu unsurnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan Peserta Tender (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sengketa Tender Trafo Listrik terjadi antara PT.PLN dengan Peserta Tender?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender di KPD KPPU Medan?
- c. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender?

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil-hasil penelitian yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian teoritis untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum persaingan usaha mengenai unsur-unsur persekongkolan tender dan bentuk persekongkolan tender.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak seperti pelaku usaha, komisioner KPPU, dosen hukum bisnis serta mahasiswa. Serta perkembangan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha dan upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum acara tentang mekanisme penyelesaian perkara oleh KPPU.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sengketa Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender;
2. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT.PLN dengan Peserta Tender ;
3. Untuk mengetahui Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Sengketa Persengkokolan Tender Trafo Listrik antara di PT.PLN dengan Peserta Tender.

### C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>9</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkongan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan Peserta Tender.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 18.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

## 2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan yaitu berupa wawancara dengan Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu:
    - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    - b) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

- c) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  - d) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, website, dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder di atas.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan.

### **4. Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang membahas hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkongan Tender Trafo Listrik Antara PT. PLN Dengan Peserta Tender (Studi Pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa adalah rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tujuan akhirnya menemukan solusi dari masalah tersebut.
2. Persekongkolan Tender adalah perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender untuk memenangkan tender melalui persaingan semu.
3. PT PLN (Persero) adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua tentang kelistrikan di Indonesia. PLN mengurus listrik dari sektor hulu hingga sektor hilir, sektor hulu merupakan pembangkit listrik sedangkan sektor hilir merupakan listrik yang teraliri sampai ke rumah atau industri.

---

<sup>12</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

##### **1. Pengertian Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Mekanisme penyelesaian sengketa adalah suatu rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

##### **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi**

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal (*law approach*).<sup>13</sup> Dalam mekanisme penyelesaian perkara di tiap-tiap lembaga peradilan di

---

<sup>13</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Op.Cit.*, halaman 180.

Indonesia juga tentu berbeda, penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak pada lembaga tinggi negara.
  - 3) Memberikan nasihat hukum kepada presiden sebagai kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.
  - 4) Menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
  - 5) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- Kemudian itu dalam beracara menyelesaikan perkara di Mahkamah

Agung terdapat di Pasal 40-79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

b. Peradilan Umum

Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- a) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
- b) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- c) Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

## 2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

- a) Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

## c. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

### 1) Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah. Wewenang peradilan agama sebagai berikut:

- a) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang di bidang perkawinan, hak

waris, wasiat, hibah yang berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan shadaqah.

- b) Bidang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c) Bidang kewarisan, yaitu penentuan seseorang untuk menjadi hak waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian hak waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan itu.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

## 2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

- a) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding.
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar-Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

Kemudian itu dalam beracara menyelesaikan perkara di Peradilan Agama terdapat di Pasal 54-91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Wewenang Pengadilan Militer sebagai berikut:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- 2) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam suatu putusan.

Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur sebagai berikut:

### 1) Pengadilan Militer

Tugas Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksakan dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama maka susunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri oleh seorang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu seorang panitera. Dalam persidangan Pengadilan Militer hakim ketua paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan oditur militer paling rendah berpangkat kapten.

### 2) Pengadilan Militer Tinggi

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi jika memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Dalam hal ini susunannya meliputi satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dan dibantu seorang panitera. Pangkat hakim ketua dalam lembaga ini paling rendah adalah kolonel dan hakim anggotanya yang paling rendah adalah letnan kolonel. Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat pertama, perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas, serta menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.

- b) Memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- c) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya.

### 3) Pengadilan Militer Utama

Kewenangan lembaga peradilan ini adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

### 4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksakan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Susunan perangkat pengadilannya sama dengan Pengadilan Militer. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Dengan begitu, Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran.

Kemudian itu dalam beracara menyelesaikan perkara di Peradilan Militer terdapat di Pasal 69 s/d 343 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

e. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Sebagai sebuah lembaga keperadilan, PTTUN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
- b) Memeriksa dan memutuskan di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan tata usaha negara dalam wilayah hukumnya.
- c) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara.

Kemudian itu dalam beracara menyelesaikan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara terdapat di Pasal 53-132 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode

2008-2011. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.<sup>14</sup>

g. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum,

---

<sup>14</sup> Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Tugas dari Komisi Yudisial sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Tugas itu dilakukan dengan cara berikut:
  - a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung.
  - b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
  - c) Menetapkan calon hakim agung.
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk melaksanakan tugas itu, Komisi Yudisial melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
  - b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
  - c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tembusannya

disampaikan kepada presiden dan DPR. Mengidentifikasi Alat Kelengkapan Lembaga Peradilan.

### 3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan formal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>15</sup>

Konsep penyelesaian sengketa dengan mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah asalnya disebut sebagai *Alternative Dispute Resoluton* (ADR) tersebut sangat kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki banyak alternative sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai mekanisme atau bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme ADR.

#### a. Negosiasi

Negosiasi adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum, negosiasi adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan beberapa hal yang mengondisikan para pihak

---

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 231.

membuat kebijakan yang mengarah kepada suatu hasil yang mengakui perbedaan pandangan dari mereka yang terlibat.

Dalam mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi yang diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan prosesnya.

#### b. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Dengan demikian, mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencari kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

#### c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian.

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif.<sup>16</sup>

#### d. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (*expert*). Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan akan membuat keputusan sebagai ahli, bukan sebagai arbiter.

## **B. Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. *Op Cit.* halaman 192.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>19</sup>

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgaiian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

<sup>19</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>20</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno dalam Adam Chazawi sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 79.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 80.

macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>24</sup>

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

## **B. Persekongkolan Tender**

### **1. Pengertian Persekongkolan Tender**

Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 46.

dalam menjalankan fungsi melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkan dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak.<sup>25</sup>

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, sering terjadi dimana dalam suatu tender proyek besar dilakukan dengan tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang bakal menjadi pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemborong proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur, keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan (*conspiracy*) di antara pemberi borong dan/atau pelaku usaha pemborong tersebut.

Tindakan persekongkolan dalam hukum persaingan dalam kategori perjanjian. Pada hakikatnya, perjanjian terdiri dari dua macam:

- a. Perjanjian yang dinyatakan secara jelas biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relative lebih mudah dalam proses pembuktiannya
- b. Perjanjian tidak langsung, biasanya berbentuk tulisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian. Dan jika keberadaan perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan adanya perjanjian dan /atau persekongkolan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op Cit.* halaman 277.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 278.

Persekongkolan tender merupakan perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender untuk memenangkan tender melalui persaingan semu. Oleh karena itu, tender kolusif tidak terkait dengan struktur pasar dan tidak terdapat unsur persaingan. Persekongkolan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku, berupa perjajian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diam-diam. Kecenderungan itu terdapat di semua negara, termasuk Indonesia seperti tender arisan di beberapa proyek instansi pemerintah. Persekongkolan tender yang terjadi tidak jarang melibatkan pemerintah, dalam hal ini panitia pengadaan barang atau atasannya serta pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Persekongkolan atau konspirasi dalam penawaran tender dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Persekongkolan tidak memberi kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan objek barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa. Konsekuensi persekongkolan tender adalah menghambat pelaku usaha yang beritikad baik untuk masuk ke pasar bersangkutan dan menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif.<sup>27</sup>

Persekongkolan tender dilarang karena dinilai dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Sehingga pada akhirnya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 279.

dalam pelaksanaan proses tender tersebut diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapatkan harga termurah dengan kualitas terbaik.

Dalam hukum pidana Negara-negara *common law*, persekongkolan atau konspirasi berarti suatu perbuatan melawan hukum, baik yang bermuatan unsur tindak pidana maupun suatu perbuatan yang semula tidak melawan hukum namun bersifat melawan hukum manakala yang dilakukan oleh konspirator dan diberi arti yang lebih luas lagi.<sup>28</sup> Persekongkolan sendiri dalam masyarakat kita sudah mempunyai konotasi negatif sebagai contoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persekongkolan diartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Kemudian dalam *Black's Law Dictionary* yang disebut sebagai persekongkolan atau conspiracy adalah penyatuan (maksud) antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama. Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk tender. Kiranya sulit untuk menentukan bahwa dalam persekongkolan tender mengarah pada pengertian pasar pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang/jasa.<sup>29</sup>

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:

---

<sup>28</sup> “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum” melalui, <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

<sup>29</sup> Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 167.

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal dari pada yang sesungguhnya.
2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur.
3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.
4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek Pemerintah yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.<sup>30</sup>

### **C. Perseroan Terbatas Pembangkit Listrik Negara (PT.PLN)**

#### **1. Pengertian PT. PLN**

PT. PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dan diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT. PLN (Persero) terdiri dari beberapa proses bisnis inti yang dibagi menjadi 3 unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

## **2. Sejarah PT. PLN di Indonesia**

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya dibidang gas kebidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, presiden Soekarno membentuk jawatan listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Pada masa Agresi Belanda I, perusahaan-perusahaan listrik yang dibentuk dengan ketetapan presiden diatas, dikuasai kembali oleh Belanda. Pada agresi Belanda II, tanggal 19 Desember 1948 sebagian besar kantor-kantor jawatan listrik dan gas direbut oleh pemerintah kolonial Belanda kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 jawatan listrik dan gas dirubah menjadi jawatan listrik dan gas pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan perusahaan listrik swasta diserahkan kembali kepada pemiliknya sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Jawatan tenaga membawahi perusahaan Negara pembangkit tenaga listrik

(*Panupetel*) dan diperluas dengan membawahi juga perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik (*Penuditel*) pada tahun 1952.<sup>31</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 3 oktober 1953 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan peraturan pemerintah RI No.18 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Berdasarkan PP tersebut penguasaan perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) menangani proses alih pemilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan Negara, dan melalui PRRI Nomor 67 tahun 1961, tanggal 1 Januari 1961 jawatan listrik dan gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas.

Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan Negara yaitu perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status perusahaan listrik Negara sebagai perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah RI Nomor 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

---

<sup>31</sup> Cnyntia desriani, "Makalah Pengorganisasian PT PLN Persero" melalui <http://cynthia-desriani.blogspot.co.id/2011/08/makalah-pengorganisasian-ptplnpersero.html>, diakses 25 Maret 2017.

Perubahan status perusahaan tersebut ternyata membawa dampak sangat kuat bagi perkembangan perusahaan listrik Indonesia dalam menggapai orientasi dan obsesinya. Selain itu dalam rangka memaksimalkan peran perusahaan itu berbagai upaya telah dilakukan perusahaan ini, baik secara internal maupun secara eksternal. Perubahan internal misalnya dapat dilihat dari perubahan struktur organisasinya baik yang dikantor pusat maupun di daerah. Begitu juga secara eksternal kini PLN telah melakukan ekspansi dengan membentuk unit-unit bisnis dan anak perusahaan sebagai unit pelaksanaannya.

Unit wilayah yang dimiliki PLN terdiri dari 11 wilayah kerja ditambah dengan kawasan Batam sebagai wilayah khusus. Wilayah tersebut antara lain: Wilayah I Aceh, Wilayah II Sumatra Utara, Wilayah III Sumbar-Riau, Wilayah IV Sumsel-Bengkulu-Jambi dan Bangka Belitung, Wilayah V Kalimantan Barat, Wilayah VI Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah, Wilayah VII Sulut Sulteng, Wilayah VIII Sulawesi Selatan dan Tenggara, Wilayah IX Maluku, Wilayah X Irian jaya dan Wilayah XI Bali NTT-NTB. Selain wilayah PLN memiliki unit distribusi Jakarta raya dan Tangerang distribusi Jawa Barat, distribusi Jawa Tengah dan Timur. Begitu juga membentuk anak perusahaan diantaranya PT.Indonesia Power, PT. Icon Plus dan PLN Batam yang sebelumnya menjadi daerah khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> “Sejarah Berdirinya PLN” melalui, <http://eprints.perbanas.ac.id/50/5/BAB%20III.pdf>, diakses Kamis. 19 Januari 2017. Pukul 04.13 wib.

#### D. Persaingan Usaha

Sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun *privileges* kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmatitis, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut.<sup>33</sup> Sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan dan anti monopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah.

Pernah suatu ketika Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1995 menelurkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Antimonopoli. Demikian pula Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan Sehat di Bidang Perdagangan. Namun, disayangkan karena semua usulan dan inisiatif tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif, karena pada masa-masa itu belum ada komitmen maupun *political will* dari elite

---

<sup>33</sup> “Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha” melalui, <http://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-05-rizky-novyan-putra-urgensi-keberadaan-hukum-persaingan-usaha-dan-anti-monopoli-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017.

politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha. Pada Tahun 1999 terwujudlah suatu pengaturan persaingan usaha yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang tidak Sehat. Dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Para praktisi hukum persaingan usaha sepakat bahwa pada umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Kompetisi memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen seperti harga yang lebih murah, produksi yang lebih besar, pelayanan yang lebih baik, pilihan lebih banyak dan inovatif dibandingkan dengan keadaan dimana persaingan dibatasi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai *tool of social control and a tool of social engineering*. Sebagai “alat kontrol sosial”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/ persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai “alat rekayasa sosial”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha

menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Hukum persaingan usaha di Indonesia memiliki suatu cita-cita. Adapun cita-cita ideal hukum persaingan usaha adalah:

- a. Menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha
- c. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Sengketa Tender Trafo Listrik antara PT PLN dengan Peserta Tender**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>34</sup>

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

1. Tender terbuka;
2. Tender terbatas;
3. Pelelangan umum; dan
4. Pelelangan terbatas.<sup>36</sup>

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

<sup>36</sup> Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 283.

tercakup dalam penerapan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

#### 1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

#### 2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;

- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

### 3. Unsur Pihak Lain

Pihak Lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

### 4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

### 5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Secara umum dikatakan bersekongkolan merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerja sama yang melibatkan dua/atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melawan hukum.

Secara yuridis, pengertian persekongkolan usaha diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam sebuah perjanjian. Lebih lanjut, terdapat beberapa bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

- a. Persekongkolan tender;
- b. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, serta;
- c. Persekongkolan untuk menghambat perdagangan.

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak

melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.


Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.<sup>37</sup>

#### 1. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.

---


<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 293.



Tabel 3.1

## 2. Persekongkolan Vertikal


Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut.



Tabel 3.2

### 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut.



**Tabel 3.3**

Laporan adanya dugaan persekongkolan tender di PLN Sumatera Utara T.A. 2013, dengan No. Perkara 7/KPPU-L/2015. KPPU menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM (Hantaran Udara Tegangan Menengah), HUTR (Hantaran Udara Tegangan Rendah), dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara, APBN T.A. 2013. Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada

KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Enam Enam Group selaku Terlapor I, PT Bahtera Mayori selaku Terlapor II, PT Esha Sigma Pratama selaku Terlapor III, PT Global Menara Berdikari selaku Terlapor IV, PT Boyke Putra selaku Terlapor V, CV Vicpa selaku Terlapor VI, CV Sauli Jaya selaku Terlapor VII, CV UT Rahman selaku Terlapor VIII, CV Tri Jaya Teknik selaku Terlapor IX, CV Fariqi selaku Terlapor X, PT Twink Indonesia selaku Terlapor XI, PT Tiga Pilar Sakato selaku Terlapor XII, PT Trafoindo Prima Perkasa selaku Terlapor XIII, PT Sinarindo Wiranusa Elektrik selaku Terlapor XIV, PT Mega Kharisma Makmur selaku Terlapor XV, PT Citra Mahasurya Industries selaku Terlapor XVI, PT Kentjana Sakti Indonesia selaku Terlapor XVII, Sdr. Roland Siahaan selaku Terlapor XVIII, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Listrik Perdesaan Sumatera Utara selaku Terlapor XIX, dan Sdr. Binsem Situmorang sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satker Perdesaan Sumatera Utara selaku Terlapor XX.<sup>38</sup>

Selama proses pemeriksaan, KPPU menemukan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para rekanan yang menjadi Terlapor, yaitu :

1. Adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para rekanan untuk mengatur pembagian paket pekerjaan;

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

2. Adanya persesuaian dokumen penawaran diantara para rekanan dalam bentuk kemiripan harga pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga serta kesamaan kesalahan pengetikan;
3. Adanya tindakan untuk tidak melengkapi persyaratan terkait jaminan penawaran asuransi, dukungan bank, dan brosur serta memberikan penawaran harga diatas HPS yang dilakukan dengan sengaja pada paket;
4. Adanya tindakan rekanan dan pabrikan yang tetap menandatangani surat perjanjian konsorsium meskipun hanya halaman belakang khusus kolom tanda tangan (belum terdapat halaman berisi klausul perjanjian secara lengkap);
5. Adanya tindakan rekanan yang menyerahkan dana lebih kurang sebesar 3% dari nilai kontrak yang akan dimenangkan setelah dikurangi pajak yang akan digunakan untuk biaya mengurus konsorsium ke pabrikan di Jakarta dan biaya "entertain".

Kemudian dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU juga menemukan:<sup>39</sup>

1. Adanya pertemuan yang dilanjutkan dengan tindakan baik yang dilakukan oleh rekanan dan atau pabrikan membuktikan adanya bentuk koordinasi dan kerja sama dalam rangka mengatur penentuan pemenang tender *a quo*,
2. Adanya persyaratan konsorsium sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan merupakan tindakan untuk mengatur dan/atau memfasilitasi pemenang tender *a quo*, sehingga tindakan para rekanan dan pabrikan tersebut juga membuktikan adanya kerja sama dan koordinasi diantara para

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

Terlapor dalam rangka menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan/atau memenangkan paket pekerjaan pada tender *a quo*.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT. PLN dengan Peserta Tender**

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha/persekongkolan tender diatur pada pasal 38 sampai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang Undang persaingan usaha, KPPU memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi maupun pihak lain, baik karena adanya laporan maupun melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif. Pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri, sedangkan pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan KPPU karena adanya laporan yang disampaikan baik oleh masyarakat yang dirugikan atau dasar laporan pelaku usaha atau peserta tender. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

Bentuk dari laporan ini dapat dilihat pada putusan KPPU yang berkode penomoran huruf F dan I. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelidikan, pemeriksaan, penelitian terhadap kasus dugaan persaingan usaha/persekongkolan tender bisa berasal dari masyarakat yang dirugikan atau pelaku usaha atau peserta tender. Laporan tidak dapat dicabut kembali oleh pelapor. Jika laporan belum

memenuhi ketentuan diatas, maka dalam tenggang waktu 10 hari setelah diterimanya laporan, laporan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan pelapor tidak melengkapi, maka laporan yang dinyatakan tidak lengkap dan proses penanganannya di hentikan.

Laporan baru dapat diajukan kembali apabila bukti sudah lengkap. Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha atau peserta tender yang dirugikan. Hukum acara yang digunakan untuk kasus persaingan usaha/persekongkolan tender di KPPU ditentukan langsung oleh KPPU berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 35 ayat (6), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu menyusun pedoman dan/atau publikasi tata cara penanganan perkara di KPPU, diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010. Ruang lingkup penanganan perkara pada KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Tahun 2010 meliputi:

1. Peraturan komisi meliputi penanganan perkara berdasarkan :
  - a. Laporan pelapor;
  - b. Laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi;
  - c. Inisiatif komisi.
2. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahap sebagai berikut:
  - a. Laporan;
  - b. Klarifikasi;

- c. Penyelidikan;
  - d. Pemberkasan;
  - e. Sidang majelis komisi; dan
  - f. Putusan komisi
3. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahap sebagai berikut:
- a. Laporan;
  - b. Klarifikasi;
  - c. Sidang majelis komisi;
  - d. Putusan komisi
4. Penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi terdiri atas tahap sebagai berikut:
- a. Kajian;
  - b. Penelitian;
  - c. Pengawasan pelaku usaha;
  - d. Penyelidikan;
  - e. Pemberkasan;
  - f. Sidang majelis komisi; dan
  - g. Putusan komisi;

Pasal 8 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pihak terlapor dalam pemeriksaan di KPPU, sebagai berikut:

- 1. Dalam pemeriksaan, terlapor wajib:
  - a. Menghadiri sendiri setiap panggilan;

- b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran;
  - c. Menyerahkan suran dan/atau dokumen yang dimiliki kepada majelis komisi;
  - d. Memberitahukan perubahan alamat kepada komisi;
  - e. Menandatangani berita acara pemeriksaan;
2. Dalam pemeriksaan, terlapor berhak:
- a. Mendapatkan pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran;
  - b. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukan pemeriksaan pendahuluan;
  - c. Mendapatkan pemberitahuan penetapan status terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh terlapor;
  - d. Mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke pemeriksaan lanjutan;
  - e. Mengajukan alat bukti termasuk saksi dan/atau ahli;
  - f. Memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan;
  - g. Menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
  - h. Menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada majelis komisi sebelum putusan;
  - i. Mendapatkan salinan putusan;
  - j. Didampingi oleh advokat dalam tahap klarifikasi, pemeriksaan, dan sidang majelis.

Setiap Laporan yang diajukan, baik oleh pelaku usaha yang dirugikan maupun oleh masyarakat laporan lebih dahulu dilakukan klarifikasi untuk memeriksa:

1. Kelengkapan administrasi laporan;
2. Kebenaran lokasi alamat pelapor;
3. Kebenaran identitas terlapor;
4. Kebenaran alamat saksi;
5. Kesesuaian dugaan pelanggaran, dengan pasal yang dilanggar dan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor; dan
6. Menilai kompetensi absolut terhadap laporan;
7. Hasil klarifikasi memuat :
8. Menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU;
9. Menyatakan laporan secara administrasi;
10. Menyatakan secara tegas dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal yang dilanggar;
11. Menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan penyelidikan.

Jadi hasil klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan. Hasil klarifikasi terhadap laporan ini oleh unit kerja dilaporkan kepada komisi dalam rapat komisi, untuk mendapatkan persetujuan menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan pendahuluan.

Prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara di KPPU sebagai berikut:

1. Laporan dapat disampaikan ke KPPU oleh:

- a. Masyarakat umum
- b. Pihak yang dirugikan
- c. Inisiatif KPPU melalui *monitoring*.

Laporan dibuat tertulis, ditandatangani oleh pelapor, dibuat dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dengan menyertakan identitas diri. Laporan disampaikan kepada ketua KPPU, dalam hal komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah laporan disampaikan pada perwakilan komisi di daerah.

## 2. Penelitian dan klarifikasi

Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran. Sekretariat komisi melakukan penelitian terhadap laporan dan/atau meminta klarifikasi kepada pelapor dan/atau pihak lain.

## 3. Hasil penelitian dan klarifikasi (60 hari dapat ditambah 30 hari). Sekretariat komisi dalam belum resume laporan, sekurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan :

- a. Identitas pelaku usaha/peserta tender yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian, kepentingan umum, konsumen, kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

Terhadap laporan yang telah memenuhi ketentuan dilakukan pemberkasan untuk dilakukan gelar laporan. Pelaporan yang tidak memenuhi kriteria dihentikan.

a. Hasil pemberkasan

Hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran yang berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran, meliputi sekurang – kurangnya:

- 1) Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- 2) Perjanjian atau kegiatan yang diduga melanggar;
- 3) Cara perjanjian atau kegiatan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen atau kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
- 5) Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

b. Pemberkasan (30 hari)

- 1) Sekretariat komisi melakukan pemberkasan terhadap resume laporan;
- 2) Apabila diperlukan sekretariat komisi dapat membentuk tim pemberkasan.

c. Kegiatan pemberkasan

- 1) Pemberkasan resume laporan dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan gelar laporan;
- 2) Untuk penilaian itu, sekretariat komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan.

d. Gelar Laporan (14 Hari)

- 1) Sekretariat komisi memaparkan laporan dugaan pelanggaran suatu gelar laporan yang di hadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi;
- 2) Berdasarkan pemaparan, komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan;
- 3) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan penetapan yang ditandatangani ketua komisi.

e. Pemeriksaan Pendahuluan (30 Hari)

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi;
- 2) Pemeriksaan terhadap terlapor dan meminta kesediaan mengakhiri perjanjian;
- 3) Memeriksa pihak-pihak terkait yang mengetahui;
- 4) Memeriksa surat, dokumen, dan alat-alat bukti lain.

f. Hasil pemeriksaan pendahuluan

- 1) Dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
- 2) Pengakuan terlapor atau dugaan pelanggaran;
- 3) Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

g. Pembelaan

- 1) Memberikan keterangan lisan/tertulis
- 2) Menyampaikan bukti pendukung;
- 3) Mengajukan saksi dan ahli

h. Pemeriksaan lanjutan (60 + 30 hari)

- 1) Memeriksa dan meminta laporan terlapor;
- 2) Saksi, ahli, dan instansi pemerintah;
- 3) Menilai surat, dokumen, dan alat bukti lain;
- 4) Melakukan penyelidikan terhadap terhadap kegiatan terlapor;
- 5) Tim menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran untuk disampaikan dalam hasil pemeriksaan lanjutan kepada komisi.

i. Sidang majelis komisi (30 hari)

- 1) Komisi membentuk majelis sekurangnyanya tiga orang atau satu di antaranya anggota yang menangani dalam pemeriksaan lanjutan;
- 2) Terlapor diberi kesempatan menyampaikan pendapat/pembelaan secara tertulis/lisan dan menyampaikan bukti tambahan;
- 3) Atas persetujuan/permintaan terlapor dalam menyampaikan pembelaan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

j. Putusan komisi (30 hari)

- 1) Putusan komisi yang memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak didasarkan pada : penilaian hasil pemeriksaan lanjutan, surat, dokumen dan alat bukti, dan pendapat/pembelaan terlapor;
- 2) Putusan komisi berisi terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administrasi berupa:
  - a) Pembatalan perjanjian yang dilarang;
  - b) Perintah menghentikan integrasi vertikal;
  - c) Perintah menghentikan kegiatan yang dilarang;

- d) Perintah menghentikan posisi dominan;
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan;
- f) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan
- g) Pengenaan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- maksimal Rp. 25.000.000.000,-

Selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi KPPU menemukan fakta - fakta persidangan yang berupa dokumen dan kesaksian dari saksi, ahli dan terlapor sehingga menjadi dasar bagi Majelis Komisi untuk memutuskan. Berdasarkan alat bukti, fakta, dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I s.d. XX terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.872.367.000,-, Terlapor II membayar denda sebesar Rp.826.269.000,-, Terlapor III membayar denda sebesar Rp.797.572.000,-, Terlapor IV membayar denda sebesar Rp.593.742.000,-, Terlapor V membayar denda sebesar Rp.353.211.000,-, Terlapor VI membayar denda sebesar Rp.258.974.000,-, Terlapor VII membayar denda sebesar Rp.316.823.000,-, Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp.99.610.000,-, Terlapor IX membayar denda sebesar Rp.57.652.000,-, Terlapor X membayar denda sebesar Rp.48.782.000,-, Terlapor XI membayar denda sebesar Rp.5.037.427.000,-, Terlapor XII membayar denda sebesar Rp.5.748.520.000,-, Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp.851.924.000,-, Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp.5.641.935.000,-, Terlapor XV membayar denda sebesar Rp. 781.526.000,-, Terlapor XVI

membayar denda sebesar Rp.1.821.205.000,-, dan Terlapor XVII membayar denda sebesar Rp.176.764.000,.<sup>40</sup>

Majelis Komisi juga melarang Terlapor XVIII untuk mengikuti Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara yang bersumber dari dana APBN baik sebagai Komisaris, Direksi, Kuasa Direksi, maupun Pengurus Asosiasi Ketenagalistrikan di Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dan melarang Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mengikuti Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM, HUTR, dan Trafo Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara yang bersumber dari dana APBN selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor XIX dan Terlapor XX, dan merekomendasikan juga untuk merencanakan tender dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud.<sup>41</sup>

### **C. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU Persekongkolan Tender Trafo Listrik antara PT. PLN dengan Peserta Tender**

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi para pihak yang melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU adalah dengan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (vide Pasal 44 ayat 2). Ada dua masalah yang terkait dengan penggunaan terminologi keberatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara detail proses beracara yang berlaku bagi pengajuan keberatan. Undang-undang hanya mengatur:

1. Bahwa pengadilan harus memulai pemeriksaan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan.
2. Bahwa keberatan akan diputus dalam waktu 30 hari setelah dimulainya pemeriksaan.

Keberatan bukanlah suatu upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara di Indonesia. Sistem hukum acara di Indonesia hanya mengenal dua jenis upaya hukum yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah pengajuan banding, kasasi dan perlawanan putusan terhadap *verstek* yang pada dasarnya upaya hukum itu akan menanggukkan eksekusi.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

Upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan upaya hukum peninjauan kembali, hal mana meskipun ada perlawanan tetapi eksekusi tetap berjalan. Pada dasarnya konsep upaya hukum tersebut di atas hanya berlaku terhadap putusan-putusan yang diambil oleh lembaga yudisial, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan lembaga non yudisial di Indonesia umumnya berbentuk gugatan. Upaya hukum yang demikian contohnya seperti upaya hukum yang dilakukan terhadap komisi banding untuk paten, dimana apabila permohonan banding pemohon ditolak oleh komisi banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas putusan tersebut pada Peradilan Niaga.

Hal serupa dapat ditemui pada putusan-putusan lembaga pemerintah lainnya yang bersifat administratif. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengajuan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bertitik tolak dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, dapat diketahui bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha yang ingin melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU adalah dengan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara detail proses acara yang berlaku bagi pengajuan keberatan.

Undang-Undang hanya mengatur bahwa pengadilan memulai pemeriksaan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan dan akan diputus dalam waktu 30 hari setelah dimulainya pemeriksaan. Adanya pembatasan waktu pemeriksaan pada proses keberatan perkara persaingan usaha baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung menandakan adanya anggapan

dari pembuat undang-undang bahwa kasus persaingan usaha dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dengan pembuktian yang tidak sulit.<sup>42</sup>

Hal yang tidak mendapat penjelasan adalah dengan waktu yang singkat tersebut proses pemeriksaan keberatan akan mencakup substansi atau hanya akan memeriksa penerapan hukumnya saja. Demikian juga proses pemeriksaan di Pengadilan mengenai upaya hukum keberatan masih belum jelas karena tidak adanya penjelasan yang memadai di dalam undang-undang mengenai proses pemeriksaan keberatan tersebut.

Adapun upaya keberatan terhadap putusan KPPU sebagai berikut :

1. Keberatan atas Putusan KPPU hanya diajukan melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa upaya keberatan atas Putusan KPPU menjadi kompetensi Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. KPPU merupakan pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa di dalam proses upaya keberatan di lembaga peradilan, KPPU dijadikan pihak yang berperkara sehingga kedudukannya dianggap sejajar dengan pihak Terlapor.
3. Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara Tata Usaha Negara (TUN) sehingga tidak dapat diperkarakan di Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

4. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dan KPPU. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai jangka waktu pengajuan keberatan oleh Terlapor yang sebenarnya telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
5. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada MA untuk menunjuk salah satu PN memeriksa keberatan tersebut dan jangka waktu pemeriksaannya dihitung sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh PN lain yang tidak ditunjuk oleh MA. Ketentuan tersebut menegaskan mengenai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara keberatan yang diajukan apabila terdapat beberapa Terlapor dengan kedudukan hukum yang berbeda.
6. KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila terdapat upaya keberatan atas Putusan KPPU maka KPPU harus menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya ke PN yang memeriksa.
7. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan dan berkas perkara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lingkup pemeriksaan atas upaya keberatan hanya pada Putusan KPPU dan berkas perkaranya.

8. Adanya mekanisme pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan yang dilakukan KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan apabila Majelis Hakim menganggap perlu.
9. Pengajuan penetapan eksekusi untuk perkara yang diajukan keberatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut, sedangkan atas perkara yang tidak dilakukan melalui proses keberatan maka diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha (Terlapor).<sup>43</sup>

Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 menentukan bahwa pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkaranya. Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat ditafsirkan bahwa upaya hukum keberatan diposisikan sebagai upaya hukum banding terhadap putusan KPPU. Mengingat kompleksnya permasalahan persaingan usaha yang memerlukan keahlian khusus, dan singkatnya waktu yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa perkara keberatan yang di ajukan ke pengadilan negeri, maka dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2005 diperkenalkan konsep *remand*, yaitu hakim pengadilan negeri yang memeriksa perkara keberatan tersebut menilai ada bukti-bukti atau bagian-bagian lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan KPPU, atau atas permintaan pelaku usaha terlapor untuk memeriksa saksi-saksi, atau ahli-ahli yang belum pernah diperiksa pada proses pemeriksaan di KPPU, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 memberikan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridho Pamungkas sebagai Kepala Bagian Penegakan Hukum Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan, tanggal 8 Maret 2017.

hak kepada pengadilan negeri apabila dipandang perlu memerintah KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerbitkan putusan sela. Perintah pemeriksaan tambahan memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan. Hasil pemeriksaan tambahan oleh sekretariat komisi disampaikan kepada majelis hakim yang menangani perkara keberatan. Jika masih ada pelaku usaha yang tidak setuju atas putusan keberatan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang masih keberatan, baik pihak terlapor maupun KPPU. Untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam kurun waktu 14 hari sejak putusan keberatan diberitahukan oleh pengadilan negeri. Kemudian Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi dalam kurun waktu 30 hari sejak permohonan kasasi di terima.

Mengenai tata cara pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU. Namun demikian, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dapat dianalogikan bahwa pengajuan

permohonan kasasi sesuai dengan tata acara permohonan kasasi yang diatur dalam hukum acara perdata.<sup>44</sup>

No. Perkara 7/KPPU-L/2015 KPPU adanya pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan Paket-paket Pekerjaan HUTM (Hantaran Udara Tegangan Menengah), HUTR (Hantaran Udara Tegangan Rendah), dan Trafo Distribusi di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Perdesaan Sumatera Utara APBN T.A 2013 yang telah diputus pada 5 Februari 2016. Kemudian pihak terlapor melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Di Pengadilan Negeri Medan tidak mengulang proses penyelidikan tetapi proses pembuktian KPPU sampai dengan putusan saja, sesuai tidak dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010. Pada tingkat banding di Pengadilan Negeri Medan dimenangkan oleh KPPU sebagai penguatan dan sampai sekarang sedang berjalan kasasi di Mahkamah Agung.

---

<sup>44</sup> Hermansyah. 2009. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 136.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sengketa tender trafo listrik antara PT. PLN dengan peserta tender terjadi ada beberapa unsur yaitu unsur pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur pemenang tender, persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan Tender terbagi atas tiga yaitu vertikal, horizontal dan gabungan antara vertikal dan horinzontal. Didalam kasus pelanggaran sengketa persekongkolan tender trafo listrik di PT. PLN ini adalah ditemukan persekongkolan tender vertikal, dimana para sesama pelaku usaha yang melakukan kesepakatan pembagian paket untuk memenangkan tender.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa persekongkolan tender trafo listrik antara PT.PLN dengan peserta tender diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010. Tata cara penanganan perkara di KPPU berdasarkan laporan dan inisiatif.
3. Upaya hukum terhadap putusan KPPU persekongkolan tender trafo listrik antara PT.PLN dengan peserta tender adalah upaya hukum keberatan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Didalam upaya hukum keberatan ada 2 mekanisme yaitu banding di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

1. Diperlukannya pengawasan yang intensif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mencegah terjadinya persengketa tender di dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintahan.
2. Didalam mekanisme dan tata cara penanganan dalam persekongkolan tender trafo listrik ini sudah cukup baik cuman ada beberapa celah bisa terjadinya suap-menyuap antara pelaku usaha terlapor dengan majelis komisi KPPU.
3. Permasalahan yang timbul didalam upaya hukum keberatan ini kurang jelasnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyangkut badan peradilan. Untuk sementara waktu dalam jangka pendek masih dapat diatasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk mengisi kebutuhan dan mengembangkan aturan upaya hukum terhadap putusan KPPU. Namun dalam jangka panjang perlu untuk diamandemen Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Hermansyah. 2009. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Maruar Siahaan. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press
- Mustafa Kamal Rokan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Zaeni Asyhadie. 2009. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

## **C. Internet**

“Nilai Persekongkolan Tender” melalui [www.kppu.go.id/id/blog/2013/01/86-triliun-nilai-persekongkolan-tender/](http://www.kppu.go.id/id/blog/2013/01/86-triliun-nilai-persekongkolan-tender/), diakses 19 Januari 2017. Pukul 03.13 wib

“Perusahaan terlibat persekongkolan tender” melalui <http://www.medanbagus.com/read/2016/02/05/36709/17-Perusahaan-Ini-Terlibat>, diakses 19 Januari 2017

“Perusahaan Listrik Negara” melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan\\_Listrik\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara), diakses 19 Januari 2017

Cnynthia desriani, “Makalah Pengorganisasian PT PLN Persero” melalui <http://cynthia-desriani.blogspot.co.id/2011/08/makalah-pengorganisasian-ptplnpersero.html>, diakses 25 Maret 2017

“Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum” melalui, <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

“Sejarah Berdirinya PLN” melalui, <http://eprints.perbanas.ac.id/50/5/BAB%20III.pdf> , diakses Kamis. 19 Januari 2017. Pukul 04.13 wib

“Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha” melalui, <http://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhiii-v-01-05-rizky-novyan-putra-urgensi-keberadaan-hukum-persaingan-usaha-dan-anti-monopoli-di-indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017